



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

NOMOR 12 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

- Menimbang** : a. bahwa pangan merupakan kebutuhan mendasar manusia sehingga kecukupan pangan harus terpenuhi secara terus menerus dan stabil dan dapat terjangkau oleh seluruh penduduk;
- b. bahwa untuk menjaga kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau maka perlu diwujudkan kedalam sistem Ketahanan Pangan yang mantap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas dipandang perlu dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Riau dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3592);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BAB I

PEMBENTUKAN, TUGAS, ORGANISASI Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 1.

- (1) Membentuk Dewan Ketahanan Provinsi Kepulauan Riau
- (2) Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Riau merupakan Lembaga Non Struktural dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 2

Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas :

- (1) Melakukan koordinasi perumusan kebijakan dibidang pemantauan ketahanan pangan Provinsi yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi, keamanan pangan, kewaspadaan pangan dan kekurangan/ kerawanan pangan
- (2) Melakukan evaluasi dan pengendalian pemantapan Ketahanan Pangan dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Bagian Ketiga

Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari : Ketua, Ketua Harian, Wakil Ketua Harian, Sekretaris merangkap anggota, Anggota.
- (2) Susunan Keanggotaan sebagaimana pada ayat (1) pasal ini terlampir dalam Peraturan ini.

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Riau dapat membentuk kelompok kerja yang beranggotakan para ahli dan para pejabat yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ketahanan Pangan.
- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Riau dapat mengundang pihak tertentu yang terkait untuk hadir dalam rapat dan mengikutsertakannya dalam upaya pemantapan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Riau.

BAB II
TATA KERJA
Pasal 4

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Riau mengadakan rapat-rapat pleno yang langsung dipimpin oleh Ketua secara berkala sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun dan atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.
- (2) Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Riau wajib membuat laporan pelaksanaan tugas yang disampaikan kepada Gubernur secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (3) Setiap Satuan Organisasi dilingkungan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi didalam dan diluar Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Riau

BAB III
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Biaya yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Riau dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber-sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat

BAB IV
PENUTUP
Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Gubernur ini akan diatur oleh Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

**Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 26 Juni 2006**

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

ISMETH ABDULLAH

**Diundangkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 27 Juni 2006**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

dto

EDDY WIJAYA

**BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2006 NOMOR 12
SERI D**

Lampiran : Peraturan Gubernur Kepulauan Riau

Nomor : 12 TAHUN 2006

Tanggal : 26 Juni 2006

**PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Gubernur Kepulauan Riau	Ketua	
2.	Wakil Gubernur Kepulauan Riau	Wakil Ketua	
3.	Asisten Tata Praja Setda Provinsi Kepulauan Riau	Ketua Harian	
4.	Kepala Dinas Pertanian Kehutanan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Riau	Wakil Ketua Harian	
5.	Kepala Bidang Pertanian Dinas Pertanian Kehutanan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Riau	Sekretaris	
6.	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau	Anggota	
7.	Kepala Bapedalda Provinsi Kepulauan Riau	Anggota	
8.	Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Riau	Anggota	
9.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota	
10.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota	
11.	Kepala Dinas Perindagkop Provinsi Kepulauan Riau	Anggota	
12.	Kepala Sub Dolog Tanjungpinang	Anggota	
13.	Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Riau	Anggota	
14.	Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau	Anggota	
15.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota	
16.	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Riau	Anggota	
17.	Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kepulauan Riau	Anggota	
18.	Kepala DPP HKTI Provinsi Kepulauan Riau	Anggota	
19.	Ketua KTNA Provinsi Kepulauan Riau	Anggota	
20.	Kepala Bank Riau Cabang Tanjungpinang	Anggota	

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

ISMETH ABDULLAH